



**PUTUSAN**

Nomor : 71/Pid.B/2012/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Aditya Rochman ;
Tempat lahir	: Klungkung ;
Umur/tanggal lahir	: 19 tahun/30 September 1993 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kampung Jawa, Br. Mergan Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 ;



Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa ADITYA ROCHMAN pada hari minggu tanggal 17 Juni 2012 malam hari sekira pukul 05.30 Wita waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada suatu malam dalam bulan juni tahun 2012 bertempat di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di kamar kost saksi BUDI YANSYAH di Jalan Hawaii Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, telah mengambil barang sesuatu berupa sebuah Handphone Black Berry jenis Gemini berwarna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi BUDI YANSYAH atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awal mulanya terdakwa sedang lewat di depan tempat kost temannya yaitu saksi Budi Yansyah di jalan Hawaii Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung lalu saat itu terdakwa mendengar ada suara handphone yang berasal dari kamar tidur saksi Budi Yansyah dan terdakwa juga melihat situasi tempat kost tersebut dalam keadaan kosong



sehingga kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar yang sudah dalam keadaan terbuka lalu terdakwa langsung menuju ke bagian depan kamar tidur saksi Budi Yansyah kemudian sesampainya di depan pintu kamar tersebut setelah dicek oleh terdakwa pintu kamar dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mencari kunci pintu kamar tersebut yang sepengetahuan terdakwa biasa di letakkan oleh saksi Budi Yansyah di atas kilo meter listrik di depan pintu kamarnya dan setelah menemukan kunci pintu kamar tersebut di atas kilo meter listrik terdakwa lalu membuka pintu kamar tidur saksi Budi Yansyah dengan mempergunakan kunci tersebut kemudian setelah pintu kamar berhasil di buka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu di dalam kamar tersebut terdakwa masih mendengar suara handphone berbunyi yang berasal dari dalam sebuah lemari pakaian selanjutnya terdakwa dengan mudah dapat membuka lemari tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung mengambil sebuah handphone Black Berry jenis Gemini berwarna putih dari dalam lemari dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Budi Yansyah dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa kemudian keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa kembali mengunci pintu kamar tersebut dan kunci pintu kamar kembali diletakkan oleh terdakwa di atas kilo meter listrik selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya ;

Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa, saksi Budi Yansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat( I) ke – KUHP ;

**Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa ADITYA ROCHMAN pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 malam hari sekira pukul 05.30 Wita waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada suatu malam dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di kamar kost saksi BUDI YANSYAH di Jalan Hawaii Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten



Klungkung atau sertidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, telah mengambil barang sesuatu berupa sebuah Handphone Black Berry jenis Gemini berwarna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi BUDI YANSYAH atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awal mulanya terdakwa sedang lewat di depan tempat kost temannya yaitu saksi Budi Yansyah di Jalan Hawaii Kelurahan Semarang Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung lalu saat itu terdakwa mendengar ada suara handphone yang berasal dari kamar tidur saksi Budi Yansyah dan terdakwa juga melihat situasi tempat kost tersebut dalam keadaan kosong sehingga kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar yang sudah dalam keadaan terbuka lalu terdakwa langsung menuju ke bagian depan kamar tidur saksi Budi Yansyah kemudian sesampainya di depan pintu kamar tersebut setelah dicek oleh terdakwa pintu kamar dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mencari kunci pintu kamar tersebut yang sepengetahuan terdakwa biasa di letakkan oleh saksi Budi Yansyah di atas kilo meter listrik di depan pintu kamarnya dan setelah menemukan kunci pintu kamar tersebut di atas kilo meter listrik terdakwa lalu membuka pintu kamar tidur saksi Budi Yansyah dengan mempergunakan kunci tersebut kemudian setelah pintu kamar berhasil di buka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu di dalam kamar tersebut terdakwa masih mendengar suara handphone berbunyi yang berasal dari dalam sebuah lemari pakaian selanjutnya terdakwa dengan mudah dapat membuka lemari tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung mengambil sebuah handphone Black Berry jenis Gemini berwarna putih dari dalam lemari dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Budi Yansyah dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa kemudian keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa kembali mengunci pintu



kamar tersebut dan kunci pintu kamar kembali diletakkan oleh terdakwa di atas kilo meter listrik selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya ;

Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa, saksi Budi Yansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Budi Yansyah;**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2012, sekitar pukul 05.45 wita, saksi pergi untuk sholat subuh dan meninggalkan sebuah handphone merk Blackberry Gemini warna putih didalam almari didalam kamar kost saksi di Jalan Hawaii Kel. Semarapura Klod Klungkung ;
- Bahwa almari sudah terkunci namun kuncinya masih tergantung, kemudian pintu kamar kost saksi kunci dan kuncinya saksi letakkan di atas alat meteran listrik yang ada didepan kamar kost ;
- Bahwa rumah kost saksi ada pagar pembatas ;
- Bahwa setelah selesai melakukan sholat subuh, saksi hendak mengambil handphone namun handphone tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi sempat mencurigai Terdakwa karena sempat berpapasan diperempatan Galiran Klungkung, kemudian saksi Husein sempat melihat Terdakwa membawa handphone yang sama dengan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi sering menaruh kunci ditempat tersebut ;



- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa handphone tersebut saksi beli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan polisi, saksi mengetahui kalau yang mengambil handphone saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa oleh Terdakwa, ada beberapa bagian handphone yang telah dirubah dan diganti simcardnya, namun masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah terjadi perdamaian, karena antara saksi dengan Terdakwa masih terdapat hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan, adalah benar milik saksi.

**Saksi 2.Husein :**

- Bahwa saksi mengetahui kalau handphone milik saksi Budi Yansyah telah hilang dari teman-teman saksi ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa membawa handphone Blackberry jenis Gemini warna putih seperti milik saksi Budi Yansyah;
- Bahwa hal tersebut saksi sampaikan kepada sdr. Amik dan sdr. Amik yang memberitahukan kepada saksi Budi Yansyah ;
- Bahwa handphone yang saksi maksud benar seperti yang diajukan dalam persidangan.

**Saksi 3. I Nengah Swastika Pani :**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2012,sekitar pukul 11.00 wita, saksi melakukan penyelidikan atas laporan tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh saksi Budi Yansyah yang melaporkan telah kehilangan sebuah handphone Blackberry warna putih ;
- Bahwa saksi pergi kerumah Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang telah mengambil handphone tersebut tanpa seijin saksi Budi Yansyah ;





- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polres Klungkung untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah kunci kamar yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, sekira jam 05.30 wita, awalnya Terdakwa lewat di depan tempat kost saksi Budi Yansyah yang terletak di jalan Hawaii, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, kabupaten Klungkung, mendengar suara handphone berdering dan timbul niat Terdakwa mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah menuju kamar tidur saksi Budi Yansyah ;
  - Bahwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil kunci di atas kilo meter listrik, langsung membuka pintu kamar kost tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa memang sudah mengetahui kalau saksi Budi Yansyah sering menaruh kunci diatas alat meteran listrik tersebut ;
  - Bahwa setelah terbuka, Terdakwa masuk dan membuka pintu lemari pakaian lalu mengambil Handphone merk Blackberry Gemini warna putih yang saat itu terus berdering ;
  - Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone, selanjutnya Terdakwa keluar dengan menutup kembali pintu lemari pakaian dan mengunci pintu kamarnya seperti semula ;
  - Bahwa Handphone tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk sms dan kartunya Terdakwa sudah ganti ;



- Bahwa Terdakwa sempat memakai handphone tersebut selama empat hari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut karena ingin memilikinya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Budi Yansyah untuk mengambil handphone tersebut.

Menimbang, bahwa telah didengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Rochman bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditya Rochman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah handphone Black Berry jenis Gemini berwarna putih dan sebuah kunci pintu kamar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Budi Yansyah ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Aditya Rochman dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012, sekira jam 05.30 wita, awalnya saksi Budi Yansyah pergi untuk sholat subuh dan meninggalkan sebuah handphone merk Blackberry Gemini warna putih





di dalam almari kamar kost saksi di Jalan Hawaii Kel. Semarapura Klod Klungkung ;

- Bahwa benar almari sudah terkunci namun kuncinya masih tergantung, pintu kamar kost sudah terkunci dan kuncinya diletakkan diatas alat meteran listrik didepan kamar kost saksi Budi Yansyah ;
- Bahwa benar, Terdakwa lewat di depan tempat kost saksi Budi Yansyah, mendengar suara handphone berdering lalu timbul niat Terdakwa mengambil handphone tersebut ;
  - Bahwa benar, Terdakwa masuk ke pekarangan rumah menuju kamar tidur saksi Budi Yansyah dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil kunci pintu kamar yang berada di atas alat meteran listrik, langsung membuka pintu kamar kost tersebut ;
  - Bahwa benar setelah terbuka, Terdakwa masuk dan membuka pintu lemari pakaian lalu mengambil Handphone merk Blackberry Gemini warna putih yang saat itu terus berdering ;
  - Bahwa benar setelah berhasil mengambil Handphone, selanjutnya Terdakwa keluar dengan menutup kembali pintu lemari pakaian dan mengunci pintu kamarnya seperti semula ;
  - Bahwa benar ketika saksi Budi Yansyah kembali dari melaksanakan sholat subuh, mendapatkan handphone miliknya sudah hilang ;
  - Bahwa benar Handphone tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk sms dan kartunya Terdakwa sudah ganti ;
  - Bahwa benar Terdakwa sempat memakai handphone tersebut selama empat hari dan Terdakwa mengambil handphone tersebut karena ingin memilikinya ;
- Bahwa benar saksi Husein pernah melihat Terdakwa membawa handphone seperti kepunyaan saksi Budi Yansyah ;
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan polisi didapatkan pelaku adalah Terdakwa ;



- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil handphone tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Budi Yansyah untuk mengambil handphone tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk susidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yakni yang melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Aditya Rochman yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti



jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang sehingga menyebabkan barang tersebut berpindah dari tempat semula barang itu berada. Sedangkan yang dimaksud kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak diharuskan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah masuk ke kamar kost saksi Budi Yansyah dan sesampainya dikamar, Terdakwa membuka pintu almari pakaian dan mengambil satu buah handphone Blackberry Gemini warna putih dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah masuk kedalam sub unsur mengambil, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah menyebabkan berpindahnya handphone Blackberry Gemini warna putih milik saksi Budi Yansyah dari tempatnya semula ke tempat lain atau setidaknya kedalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan fakta tersebut diatas dengan definisi barang, maka handphone Blackberry Gemini warna putih adalah termasuk dalam pengertian barang oleh karena handphone Blackberry Gemini warna putih adalah merupakan sesuatu yang berwujud nyata dan juga memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa handphone Blackberry Gemini warna putih yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan kepunyaan saksi Budi Yansyah dan tidak ada



seorangpun selain saksi Budi Yansyah yang memiliki handphone Blackberry Gemini warna putih tersebut, sehingga dari fakta tersebut unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil handphone Blackberry Gemini warna putih milik saksi budi Yansyah dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Dengan melihat fakta tersebut, telah ada maksud dari Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri. Oleh karena Terdakwa mengambil handphone Blackberry Gemini warna putih tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan hak subyektif seseorang, sehingga patut dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.5 Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil handphone Blackberry Gemini warna putih pada kisaran pukul 05.30 wita, yang mana waktu tersebut berada dalam rentang waktu setelah matahari terbenam dan belum menunjukkan tanda akan terbit dalam suasana yang masih gelap. Dari hal tersebut sub unsur dilakukan diwaktu malam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan rumah kost saksi Budi Yansyah memiliki pagar pembatas yang jelas dan untuk masuk kedalam kamar kost saksi Budi Yansyah, Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci kamar yang berada diatas alat meteran listrik didepan kamar kost tersebut. Dengan demikian sub unsur dalam sebuah rumah telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Budi Yansyah yang mengakui bahwa Terdakwa sering berkunjung ketempat kost saksi, namun perbuatan Terdakwa untuk mengambil handphone Blackberry Gemini



warna putih bukanlah atas keinginan/ijin dari saksi Budi Yansyah. Dengan demikian sub unsur dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah dan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 363 (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry jenis Gemini berwarna putih dan 1 (satu) buah kunci pintu kamar, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan di persidangan terbukti sebagai milik dari saksi Budi Yansyah, maka sudah sepatutnya mengembalikan barang bukti tersebut kepada saksi Budi Yansyah ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindakan pencurian dan telah pula dihukum.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 363 (1) ke-3 KUHP, KUHP, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI ;**

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Rochman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry jenis Gemini berwarna putih dan 1 (satu) buah kunci pintu kamar dikembalikan kepada Budi Yansyah;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 21 September 2012, oleh kami COKORDA GEDE ARTHANA, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, NI MADE DEWI SUKRANI, SH. dan I KETUT DARPAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 September 2012, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NENGAS SUMETRO, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NYOMAN ANI YUDIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

**COKORDA GEDE ARTHANA, SH.**

Hakim Anggota,

**NI MADE DEWI SUKRANI, SH.**

**I KETUT DARPAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,



**I NENGAH SUMETRO.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)